Rukun kesebelas: Duduk terakhir

Duduk terakhir adalah rukun yang disepakati oleh seluruh madzhab, hanya saja mereka berbeda pada batasan yang dianggap sah dari duduk terakhir ini, dan perbedaan itu kami letakkan pada catatan berikut. Menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab Hanafi, batas duduk akhir yang difardhukan hanya mencakup bacaan syahadat saja. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash "Apabila kamu telah mengangkat kepalamu dai sujud yang terakhir dan kamu telah duduk untuk sekadar membaca syahadat, maka shalatmu sudah dapat dianggap selesai.".

Menurut madzhab Maliki: batas duduk terakhir yang difardhukan hanya mencakup i'tidal dan salam saja, sedangkan membaca syahadat hukumnya sunnah, membaca shalawat terhadap Nabi SAW hukumnya dianjurkan menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini, dan membaca doa yang dianjurkan juga hukumnya dianjurkan, sedangkan doa yang dimakruhkan hukumnya makruh, contohnya doa yang dibaca oleh makmum ketika imam telah mengucapkan salam.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: batas duduk terakhir yang difardhukan mencakup membaca syahadat membaca shalawat kepada Nabi SAW, dan juga mencakup salam yang pertama. Kefardhuan ketiga bacaan ini, yakni bersyahadat, bershalawat, dan salam yang pertama, sama seperti kefardhuan membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri. Sementara selebihnya, seperti membaca doa dan mengucap salam yang kedua, sama seperti membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri, hukumnya hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hambali: batas duduk terakhir yang difardhukan mencakup bacaan dua kalimat syahadat dan bacaan dua kali salam.